

**Sertifikasi Halal dalam Perdagangan Internasional:
Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah*, Rezim Perdagangan
Global, dan Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia**
Halal Certification in International Trade: Analysis of Maqāṣid al-syarī'ah, Global Trade Regime, and Strategy for Strengthening the Indonesian Halal Industry

Arif Mashuri

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar
Email : arifmashuri@gmail.com

Nasrullah bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 15 January 2026
Revised : 20 January 2026
Accepted : 23 January 2026
Published : 1 February 2026

Keywords: Halal Certification,
Maqāṣid al-syarī'ah,
International Trade, Halal
Industry, Indonesia

Kata kunci: Sertifikasi Halal, *Maqāṣid al-syarī'ah*, Perdagangan Internasional, Industri Halal, Indonesia

Abstract

Halal certification has undergone a fundamental transformation from an instrument of religious obedience to a strategic mechanism in the contemporary international trade system. This article aims to analyze halal certification through the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah* (the principles of Islamic law) and examine its position within the global trade regime and its implications for strengthening Indonesia's position as a global halal industry hub. This research uses a qualitative method with a literature review approach to Islamic normative sources, contemporary *maqāṣid al-syarī'ah* theory, national regulations, and Islamic economics and international trade literature. The results show that halal certification has strong normative legitimacy as an instrument for protecting religion, life, and property, while also functioning as a valid non-tariff technical standard within the global trade framework. Indonesia has strategic opportunities through institutional strengthening, digitalization of halal certification, and integration of national halal logistics. However, the fragmentation of global halal standards, limited human resources, and weak international harmonization remain major challenges. This article offers a new conceptual framework that positions halal certification as an instrument of *maqāṣid al-syarī'ah* in international trade policy and halal economic diplomacy.

Abstrak

Sertifikasi halal telah mengalami transformasi fundamental dari instrumen kepatuhan keagamaan menjadi mekanisme strategis dalam sistem perdagangan internasional kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis

sertifikasi halal melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah* serta menelaah kedudukannya dalam rezim perdagangan global dan implikasinya bagi penguatan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap sumber normatif Islam, teori *maqāṣid al-syari'ah* kontemporer, regulasi nasional, serta literatur ekonomi Islam dan perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai instrumen perlindungan agama, jiwa, dan harta, sekaligus berfungsi sebagai standar teknis non-tarif yang sah dalam kerangka perdagangan global. Indonesia memiliki peluang strategis melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi sertifikasi halal, dan integrasi logistik halal nasional. Namun demikian, fragmentasi standar halal global, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya harmonisasi internasional masih menjadi tantangan utama. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen *maqāṣid al-syari'ah* dalam kebijakan perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi halal.

How to cite: Arif Mashuri, Nasrullah bin Sapa. "Sertifikasi Halal dalam Perdagangan Internasional: Analisis *Maqāṣid al-syari'ah*, Rezim Perdagangan Global, dan Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3, No. 1 (2026): 9-20. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2026, Arif Mashuri, Nasrullah bin Sapa



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional modern berkembang dalam lanskap global yang ditandai oleh liberalisasi pasar, integrasi rantai pasok global, dan meningkatnya tuntutan terhadap standar teknis produk (Andriani, 2023). Standar mutu, keamanan, dan keberlanjutan tidak lagi sekadar instrumen teknis, tetapi telah menjadi faktor strategis dalam menentukan daya saing suatu negara. Dalam konteks masyarakat Muslim, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang, karena standar global tersebut harus selaras dengan prinsip kehalalan sebagai bagian integral dari ajaran Islam (Qadri & Malik, 2024).

Konsep halal dalam Islam tidak terbatas pada dimensi konsumsi, tetapi mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi manusia. Prinsip *ḥalālān ṭayyibān* menuntut agar setiap produk dan jasa tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga baik, bersih, aman, dan bermanfaat (Utomo et al., 2021). Dalam sistem produksi modern yang kompleks dan lintas negara, prinsip tersebut tidak mungkin diverifikasi secara individual oleh konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi halal hadir sebagai mekanisme institusional yang menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan realitas ekonomi global (Fibrianto et al., 2024).

Pertumbuhan industri halal global yang mencapai triliunan dolar AS menunjukkan bahwa halal telah melampaui batas komunitas religius dan menjadi fenomena ekonomi internasional. Negara-negara non-Muslim bahkan menjadi eksportir utama produk halal dunia, sementara sebagian negara Muslim masih berperan sebagai pasar konsumen (Azam & Abdullah, 2020). Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan akademik yang mendasar: apakah sertifikasi halal hanya dipahami sebagai instrumen administratif, ataukah ia memiliki dimensi filosofis dan strategis yang lebih dalam dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* dan kebijakan perdagangan global?

Maqāṣid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Al-Shatibi merumuskan *maqāṣid* dalam lima perlindungan utama, sementara Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqāṣid* modern yang menekankan dimensi sistemik, keterbukaan, dan kontekstualitas (Al-Rummānī, 1995). Dalam pendekatan ini, *maqāṣid* tidak dipahami secara statis, tetapi sebagai kerangka analisis kebijakan publik. Sertifikasi halal, jika dianalisis melalui lensa *maqāṣid al-syari'ah*, bukan sekadar prosedur legal, melainkan instrumen kebijakan yang berfungsi untuk merealisasikan kemaslahatan kolektif (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dalam sistem ekonomi modern (Azwar et al., 2022).

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan sertifikasi halal dalam dua kutub ekstrem: kajian fiqh normatif yang berfokus pada halal-haram, dan kajian ekonomi teknis yang menekankan efisiensi pasar dan preferensi konsumen. Kajian yang mengintegrasikan sertifikasi halal sebagai instrumen *maqāṣid al-syari'ah* dalam rezim perdagangan internasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis integratif antara nilai syariah, teori *maqāṣid* kontemporer, dan dinamika perdagangan global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dipahami sebagai proses netral nilai (*value-free*), melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Chapra menegaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, yang mencakup dimensi material, moral, dan spiritual. Sertifikasi halal dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen etik yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor syariah (Chapra, 2016).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar (Agung & Santi, 2025; Rasyid, 2019; Simbolon & Hidayat, 2021; Wardah et al., 2025). Namun, fokus kajian tersebut umumnya terbatas pada perilaku konsumen dan keuntungan ekonomi jangka pendek. Kajian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai mekanisme institusional yang berkontribusi pada tata kelola ekonomi Islam secara makro.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya membangun perspektif analitis yang lebih komprehensif dalam memahami sertifikasi halal, tidak hanya sebagai isu keagamaan atau ekonomi sektoral, tetapi sebagai fenomena multidimensi yang berada pada persimpangan antara norma syariah, tata kelola publik, dan dinamika perdagangan global. Selama ini, kajian tentang halal cenderung terfragmentasi: sebagian besar penelitian membahasnya dari sudut pandang fikih normatif, sementara kajian lain menempatkannya dalam kerangka ekonomi industri atau pemasaran semata. Penelitian ini menawarkan

sintesis baru dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syari'ah* dan rezim perdagangan internasional dalam satu kerangka analisis yang utuh dan saling melengkapi.

Pertama, dari sisi pendekatan, penelitian ini mengusung pendekatan integratif yang mengaitkan *maqāṣid al-syari'ah* dengan sistem perdagangan internasional modern. Pendekatan ini melampaui dikotomi klasik antara nilai-nilai religius dan mekanisme pasar global dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *maqāṣid*—seperti perlindungan agama, jiwa, harta, akal, dan keberlanjutan generasi—dapat beroperasi secara koheren dalam kerangka regulasi perdagangan global. Dengan demikian, halal tidak lagi diposisikan sebagai norma partikular umat Islam yang berada di luar sistem perdagangan internasional, melainkan sebagai standar etika dan kualitas yang kompatibel dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen yang diakui secara global.

Kedua, penelitian ini melakukan reposisi konseptual terhadap sertifikasi halal. Alih-alih memahaminya semata sebagai prosedur administratif atau kewajiban regulatif bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dalam artikel ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik dan sekaligus sarana diplomasi ekonomi. Dalam perspektif ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat negara untuk membangun kepercayaan pasar, memperkuat daya saing produk nasional, serta meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan internasional. Reposisi ini memperluas makna sertifikasi halal dari sekadar mekanisme kepatuhan (*compliance*) menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai (*value-based development*).

Ketiga, kebaruan penelitian ini juga tercermin dalam tawaran kerangka konseptual baru yang menempatkan sertifikasi halal sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan standar teknis global. Kerangka ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip normatif Islam dapat diterjemahkan ke dalam standar teknis yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi, sehingga dapat diterima dalam sistem perdagangan internasional tanpa kehilangan substansi *maqāṣid al-syari'ah*. Dengan pendekatan ini, sertifikasi halal tidak dipandang sebagai hambatan non-tarif yang bersifat proteksionis, melainkan sebagai mekanisme tata kelola kualitas dan etika yang berkontribusi terhadap perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Keempat, penelitian ini secara khusus mengontekstualisasikan pembahasan dalam realitas Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan potensi besar dalam industri halal global. Analisis yang dilakukan tidak bersifat generik, tetapi secara spesifik mengidentifikasi peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang berdaya saing internasional. Kontekstualisasi ini memberikan nilai tambah yang signifikan, karena hasil penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengayaan wacana akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi bagi perumusan kebijakan publik dan strategi nasional penguatan industri halal.

Secara umum, kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara kajian normatif syariah dan analisis kebijakan perdagangan internasional. Dengan memosisikan sertifikasi halal sebagai titik temu antara *maqāṣid al-syarī'ah*, tata kelola global, dan kepentingan pembangunan nasional, artikel ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan riset lanjutan dalam bidang ekonomi Islam dan industri halal global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2020). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur klasik dan kontemporer tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, serta regulasi nasional terkait jaminan produk halal. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, literatur perdagangan internasional, dan publikasi akademik terkait industri halal global. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan interpretatif dengan mengaitkan temuan normatif Islam, teori *maqāṣid* kontemporer, dan dinamika perdagangan internasional (Adelliani et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membangun sintesis konseptual yang bersifat integratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Legitimasi Normatif Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki legitimasi normatif yang sangat kuat dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad ﷺ. Prinsip dasar mengenai kehalalan dan keharaman makanan, minuman, serta barang konsumsi lainnya merupakan bagian integral dari sistem nilai Islam yang bertujuan menjaga kemurnian akidah dan kualitas kehidupan umat. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib*, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 168 dan QS. al-Mā'idah [5]: 88. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menekankan aspek kehalalan formal, tetapi juga dimensi kualitas, keamanan, dan kebermanfaatan produk yang dikonsumsi.

Selain itu, hadis Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa "yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat" memberikan landasan etis dan hukum bagi pentingnya kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam konsumsi dan produksi barang. Prinsip ini mengandung pesan bahwa ketidakjelasan status suatu produk dapat menimbulkan keraguan hukum dan etika, yang pada akhirnya merugikan konsumen, khususnya umat Islam. Dalam konteks inilah sertifikasi halal memperoleh justifikasi normatif sebagai instrumen untuk menghilangkan ketidakpastian (*raf' al-jahālah*) dan mencegah terjadinya praktik yang berpotensi melanggar ketentuan syariah.

Dalam realitas industri modern yang ditandai oleh kompleksitas rantai pasok global, penggunaan bahan tambahan, teknologi pengolahan canggih, serta distribusi lintas negara, penentuan status halal tidak lagi dapat mengandalkan pengetahuan individual atau asumsi semata. Sertifikasi halal kemudian berfungsi sebagai mekanisme institusional yang mengobjektifikasi nilai-nilai syariah ke dalam standar operasional yang terukur, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Melalui prosedur pemeriksaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelabelan, sertifikasi halal menjembatani norma agama dengan praktik industri kontemporer.

Dengan demikian, sertifikasi halal bukanlah inovasi yang bertentangan dengan tradisi hukum Islam, melainkan bentuk aktualisasi ijtihad institusional dalam merespons perubahan zaman. Ia mencerminkan transformasi nilai-nilai normatif Islam ke dalam kerangka regulasi modern yang memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas produsen. Dari perspektif ini, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari prinsip syariah yang adaptif, tanpa kehilangan substansi moral dan spiritualnya.

4.2. Sertifikasi Halal sebagai Instrumen *Maqāṣid al-syarī'ah*

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sertifikasi halal memiliki kontribusi yang signifikan dan multidimensional dalam mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariah. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) merupakan dimensi paling fundamental, karena sertifikasi halal membantu umat Islam menjalankan ajaran agamanya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Azwar & Nasir, 2024). Dengan adanya jaminan halal yang kredibel, umat Islam tidak lagi berada dalam situasi keraguan ketika mengonsumsi produk industri modern, sehingga praktik keberagamaan dapat dijalankan secara lebih tenang dan berkesinambungan.

Selain itu, sertifikasi halal juga berperan penting dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Standar halal pada dasarnya tidak hanya mengatur aspek keagamaan, tetapi juga menuntut pemenuhan prinsip kebersihan, keamanan, dan kesehatan produk. Proses audit halal umumnya mencakup evaluasi terhadap risiko kontaminasi bahan berbahaya, penggunaan zat aditif yang merugikan kesehatan, serta praktik produksi yang tidak higienis. Dengan demikian, sertifikasi halal berkontribusi terhadap jaminan keamanan pangan (*food safety*), yang merupakan bagian integral dari perlindungan jiwa manusia.

Dari aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi bagi produk dan pelaku usaha. Produk bersertifikat halal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di mata konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim, sehingga berpotensi meningkatkan daya saing dan nilai jual. Bagi konsumen, sertifikasi halal melindungi hak ekonomi mereka dari praktik penipuan, mislabeling, atau eksploitasi informasi asimetris antara produsen dan pembeli.

Lebih jauh, sertifikasi halal juga berimplikasi pada perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ an-nasl*). Pengendalian terhadap

penggunaan bahan yang memabukkan, berbahaya, atau merusak kesehatan jangka panjang merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi akal manusia. Sementara itu, jaminan keamanan dan etika produksi berkontribusi terhadap kesehatan generasi mendatang, baik melalui pangan yang aman maupun lingkungan produksi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga proaktif dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai instrumen *maqāṣid al-syari'ah* yang komprehensif, yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Ia tidak hanya menjaga kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga mendorong terciptanya sistem produksi dan konsumsi yang berkeadilan, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

4.3. Sertifikasi Halal dalam Rezim Perdagangan Internasional

Dalam konteks perdagangan internasional, sertifikasi halal menempati posisi strategis sebagai bagian dari standar teknis non-tarif (non-tariff measures/NTMs). Standar ini berfungsi mengatur kualitas, keamanan, dan karakteristik produk yang diperdagangkan lintas negara. Selama diterapkan secara transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, sertifikasi halal dapat dibenarkan dalam kerangka perjanjian perdagangan global, termasuk ketentuan World Trade Organization (WTO) terkait Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

Bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang besar atau dengan visi pengembangan industri halal, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban religius, melainkan instrumen kebijakan ekonomi dan diplomasi perdagangan. Negara yang mampu mengelola sistem sertifikasi halal secara profesional, kredibel, dan diakui secara internasional akan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Produk-produk halal dari negara tersebut lebih mudah diterima di pasar negara-negara Muslim dan bahkan menarik minat konsumen non-Muslim yang semakin peduli terhadap isu etika, keamanan, dan keberlanjutan.

Namun demikian, sertifikasi halal juga dapat menjadi sumber ketegangan dalam perdagangan internasional apabila dipersepsikan sebagai hambatan terselubung (*disguised protectionism*). Oleh karena itu, penting bagi negara penerap sertifikasi halal untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan memiliki dasar ilmiah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengakuan (*mutual recognition*) dengan lembaga sertifikasi negara lain. Dengan pendekatan ini, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip perdagangan bebas yang adil.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, sertifikasi halal juga mencerminkan pergeseran paradigma perdagangan dari sekadar efisiensi biaya menuju nilai (*value-based trade*). Halal tidak lagi dipahami hanya sebagai isu agama, tetapi sebagai standar kualitas dan etika yang memiliki daya tarik global. Oleh karena itu, penguatan posisi sertifikasi halal dalam rezim perdagangan internasional

merupakan peluang strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam ekonomi global.

4.4. Tantangan Harmonisasi Standar Halal Global

Meskipun potensi sertifikasi halal dalam perdagangan internasional sangat besar, tantangan utama yang masih dihadapi adalah fragmentasi standar halal antarnegara. Perbedaan pandangan fikih, otoritas keagamaan, serta sistem hukum nasional menyebabkan lahirnya berbagai standar dan prosedur sertifikasi yang tidak selalu saling diakui. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus menjalani sertifikasi ganda atau bahkan berlapis untuk dapat memasuki pasar negara tertentu, yang pada akhirnya meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi perdagangan.

Fragmentasi ini juga mencerminkan belum optimalnya koordinasi multilateral dalam pengembangan standar halal global. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh organisasi internasional dan regional, namun belum menghasilkan konsensus yang kuat dan mengikat. Selain faktor teologis, kepentingan ekonomi dan politik nasional sering kali memengaruhi sikap negara dalam menerima atau menolak standar halal dari pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan diplomasi dan tata kelola global.

Di sisi lain, harmonisasi standar halal juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara universalitas dan kearifan lokal. Standar yang terlalu seragam berisiko mengabaikan perbedaan mazhab dan konteks sosial budaya, sementara standar yang terlalu partikular justru menghambat integrasi pasar global. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah harmonisasi berbasis prinsip (*principle-based harmonization*), bukan penyeragaman total, dengan menekankan nilai-nilai inti halal yang disepakati bersama.

Pendekatan multilateral yang lebih terkoordinasi, melibatkan ulama, regulator, akademisi, dan pelaku industri dari berbagai negara, menjadi kebutuhan mendesak. Melalui dialog lintas negara dan penguatan mekanisme saling pengakuan, standar halal global dapat dikembangkan secara lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan industri halal tanpa mengorbankan integritas syariah.

4.5. Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, mengingat besarnya populasi Muslim, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam perdagangan global. Penguatan industri halal nasional membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia (Azwar & Aqbar, 2024). Regulasi sertifikasi halal yang jelas dan konsisten menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan domestik dan internasional terhadap produk halal Indonesia.

Digitalisasi sistem sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, proses pengajuan, audit, dan pemantauan sertifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga mengurangi biaya dan hambatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, integrasi logistik halal nasional, mulai dari bahan baku hingga distribusi, akan memperkuat ekosistem halal yang berdaya saing global.

Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi multipihak. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, ulama sebagai penjaga otoritas normatif, akademisi sebagai pengembang ilmu dan inovasi, serta pelaku industri sebagai aktor utama dalam implementasi. Tanpa koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan tersebut, potensi besar industri halal Indonesia sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, penguatan industri halal Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kinerja ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam tata kelola halal global. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen strategis yang menghubungkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan dinamika perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Sertifikasi halal merupakan instrumen strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam sistem perdagangan internasional modern. Ia tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen, peningkatan daya saing, dan diplomasi ekonomi. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, namun memerlukan strategi harmonisasi standar, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memperluas ruang aplikasinya ke dalam konteks perdagangan internasional dan standar teknis global. Selama ini, *maqāṣid al-syarī'ah* lebih banyak digunakan sebagai kerangka analisis normatif dalam bidang ibadah, hukum keluarga, dan keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* juga memiliki daya jelajah konseptual yang kuat untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan publik kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan regulasi perdagangan dan standarisasi produk.

Dengan memosisikan sertifikasi halal sebagai instrumen *maqāṣid* yang bersifat operasional, penelitian ini menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariah tidak berhenti pada tataran nilai abstrak, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme regulatif yang konkret, terukur, dan institusional. Sertifikasi halal dipahami bukan hanya sebagai simbol kepatuhan religius, melainkan sebagai perangkat kebijakan yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam

dengan sistem tata kelola modern. Implikasi teoretis ini memperkaya diskursus maqāṣid al-syari'ah dengan perspektif yang lebih aplikatif dan kontekstual, sekaligus memperkuat relevansinya dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini menegaskan urgensi menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian integral dari strategi perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi nasional. Sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang sebagai kebijakan sektoral yang terbatas pada perlindungan konsumen domestik, melainkan sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan posisi tawar negara dalam percaturan perdagangan global. Dalam konteks ini, kebijakan halal yang dirancang secara komprehensif berpotensi memperluas akses pasar, memperkuat citra negara sebagai produsen halal yang kredibel, serta mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah.

Penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi antara regulasi halal, kebijakan industri, dan strategi perdagangan luar negeri. Pemerintah perlu mengembangkan sistem sertifikasi halal yang transparan, efisien, dan diakui secara internasional, sekaligus aktif dalam forum-forum multilateral untuk mendorong harmonisasi standar halal global. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola perdagangan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman baru bagi pelaku industri bahwa sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan kewajiban regulatif yang menambah beban biaya dan administrasi. Sebaliknya, sertifikasi halal perlu dipahami sebagai investasi strategis jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan reputasional, tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, serta peluang penetrasi pasar yang lebih luas, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun di pasar global yang semakin sensitif terhadap isu etika, keamanan, dan keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini mendorong pelaku industri untuk mengintegrasikan prinsip halal ke dalam keseluruhan rantai nilai (value chain), mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong efisiensi, inovasi, dan diferensiasi produk. Dengan demikian, sertifikasi halal berpotensi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage) bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Agung, I., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *EKSJAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 12(01), 166–

- 177.
- Al-Rummānī, Z. ibn M. (1995). *Maqāṣid al-Syari'ah al-Īslāmīyyah* (1st ed.). Dār al-Fayṣ.
- Andriani, A. (2023). Manajemen Rantai Pasok Dan Proyeksi Sertifikasi Halal Pedagang Daging Ayam Kota Kediri. *Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 11(1), 51. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.19965>
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: realities and opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>.
- Azwar, A., & Aqbar, K. (2024). Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 47–71.
- Azwar, A., & Nasir, M. N. (2024). Muslim fashion development strategy in the ḥalāl industry in Indonesia: Some notes from the Quran and Hadith: Strategi pembangunan fesyen Muslim dalam industri halal di Indonesia: Beberapa nota daripada al-Quran dan Hadis. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 9(1), 1272–1291. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/alirsyad.v9i1.444>.
- Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2022). The opportunities and challenges of the halal food industry in Indonesia: some notes from Quranic and economic perspectives: Peluang dan cabaran industri makanan halal di Indonesia: beberapa catatan daripada perspektif al-Quran dan ekonomi. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 7(1), 807–818. <https://www.al-irsyad.kuisjournal.com/index.php/alirsyad/article/download/270/113>.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Fibrianto, K., Wirawan, N. N., Wulan, S. N., Miftachurrochmah, A., Larasati, T., Istianah, H., & Ariza, N. F. (2024). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang. *Jurnal Abmas Negeri*, 5(1), 60–68. <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>
- Qadri, H. M.-U.-D., & Malik, F. A. (2024). Emergence of Islamic Digital Economy. In *Islamic Finance in the Modern Era: Digitalization, FinTech and Social Finance* (pp. 12–25). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003366751-2>
- Rasyid, A. (2019). Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidimpuan. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 167. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.640>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods) (edisi revisi)*. Alfabeta.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2021). *Islamic Entrepreneurship: Konsep*

Berwirausaha Ilahiyah. Edu Pustaka.

Wardah, N. N., Susilo, H., Hudaya, D. A., Yuniarsih, E. T., Trisnawati, D., Yunita, A. M., Rizky, R., Setiyowati, S., Susanti, E. N., Sugiarto, A., Suryandani, H., Indriati, M., Jubaedah, D., Maftuhah, I., Yumsinah, S., Nuryati, N., Muslim, M., Susilawati, S., & Wibowo, A. H. (2025). Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Desa Kramatmanik Kecamatan Angsana. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 10(2), 354–362. <https://doi.org/10.30653/jppm.v10i2.1162>